



WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH SIBOLGA NAULI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah secara nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dan demi mendukung percepatan pembangunan Kota Sibolga perlu adanya peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dan pembangunan daerah, salah satu sumbernya melalui Perusahaan Daerah;
 - c. bahwa Perusahaan Daerah sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Sibolga Nauli yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Sibolga Nauli sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu ditata kembali sesuai dengan perkembangan perekonomian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa untuk mendukung tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan penyelenggaraan kemanfaatan umum diperlukan pengelolaan dan pengawasan yang efektif dan efisien terhadap Unit Perusahaan Daerah oleh Perusahaan Daerah;

e. bahwa ...

- e. bahwa dalam rangka menata kembali Perusahaan Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 perlu dilakukan penyesuaian;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Sibolga Nauli;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum dan Badan Usaha Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008);
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Sibolga Nauli (Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2012);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan

WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH SIBOLGA NAULI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sibolga.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga.

5. Perusahaan Daerah Sibolga Nauli adalah Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
9. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
10. Sekretariat adalah pelaksana kegiatan kesekretariatan pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
11. Sub Bagian adalah pelaksana kegiatan terkecil Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
12. Pegawai/Karyawan adalah mereka yang bekerja pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
13. Modal Dasar adalah modal utama Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dari kekayaan yang dipisahkan.
14. Modal disetor adalah sebagian dana atau uang yang telah disetorkan untuk modal dasar.
15. Cadangan umum adalah persediaan/simpanan yang didapat dari penyisihan sebagian laba yang digunakan untuk kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah selanjutnya disingkat RKAPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang disusun oleh Direksi Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
17. Perusahaan Daerah Sibolga Nauli yang selanjutnya disingkat PD. SINA adalah Perusahaan Daerah Sibolga Nauli Kota Sibolga yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah dalam Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PD.

BAB II TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN JENIS USAHA

Pasal 2

Perusahaan Sibolga Nauli dibentuk oleh Pemerintah Kota Sibolga yang berkedudukan di Kota Sibolga.

Pasal 3

- (1) Tujuan didirikannya Perusahaan Daerah adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian serta pembangunan daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan daerah dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yakni profesional, efisien, transparan, mandiri, akuntabel, patut/wajar dan tertib administrasi.
- (3) Perusahaan Daerah dalam usaha mencapai tujuannya dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha Perikanan, Perdagangan, Pariwisata, Industri, dan serta usaha Jasa lainnya yang menguntungkan dan dapat menunjang Pembangunan Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah dapat membentuk kantor perwakilan/cabang berdasarkan kebutuhan, dan dapat mengadakan hubungan korespondensi baik didalam maupun di luar negeri berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pendirian kantor perwakilan/cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Direksi dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pengawas dan harus mendapat persetujuan Walikota.

BAB III PENGURUS

Pasal 5

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari :

- a. Direksi; dan
- b. Badan Pengawas.

BAB IV Bagian Kesatu Pangkatan

Pasal 6

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. batas usia pada saat diangkat pertama kali paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - d. berpendidikan paling kurang Sarjana (S1);
 - e. mempunyai..

- e. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan swasta yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - f. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - h. tidak memiliki tanggungan hutang macet dengan pihak Bank atau Lembaga keuangan lainnya;
 - i. pada saat pengangkatan anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan seperti anggota Direksi Perusahaan lain dan/atau Lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah dan atau Badan hukum lainnya;
 - j. tidak pernah dijatuhi Pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana 5(lima) tahun;
 - k. memiliki integritas dan tidak tercela;
 - l. tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik.
- (4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Jumlah anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Bagian Kedua Masa Jabatan

Pasal 8

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan laba dan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

Pasal 9

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja dan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Badan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusahaan Daerah baik didalam dan di luar Pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 10

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;

Pasal 11

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah.

Pasal 12

- (1) Direksi dalam menjalankan Perusahaan Daerah berpedoman pada RKAPD berdasarkan kebijakan yang digariskan oleh Walikota dan/atau Badan Pengawas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah.
- (3) Direksi mengusulkan kepada Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak dapat dimanfaatkan untuk dihapuskan dan/atau dijual sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (4) Aset Perusahaan Daerah dapat dihapus atau dijual baik yang masih dapat dimanfaatkan maupun yang tidak dapat dimanfaatkan setelah mendapat persetujuan Walikota dan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku tentang pengelolaan barang daerah.
- (5) Hasil penjualan aset Perusahaan Daerah baik yang dapat dimanfaatkan maupun tidak dapat dimanfaatkan dimasukkan menjadi tambahan penghasilan lainnya bagi Perusahaan Daerah dan dilaporkan kepada Walikota dan DPRD.
- (6) Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Direksi memerlukan persetujuan dari walikota terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengadakan perjanjian kerjasama usaha, mengadakan pinjaman, pengeluaran, dan/ atau obligasi yang memerlukan penjaminan;
 - b. mengadakan investasi baru;
 - c. melakukan perjalanan keluar negeri untuk kepentingan pengembangan usaha perusahaan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pengawas.

Bagian Keempat Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 14

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan.
- (2) Besarnya Gaji Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama menerima gaji sebesar maksimal 2,5 (dua koma lima) kali dari penghasilan tertinggi yang diterima oleh pegawai berdasarkan skala gaji yang berlaku;
 - b. Direktur menerima gaji sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari gaji yang diterima oleh direktur utama.
- (3) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi atas usul Badan Pengawas dengan persetujuan Walikota.
- (4) Selain gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direksi setiap tahun diberikan jasa usaha apabila perusahaan mendapat keuntungan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Cuti

Pasal 15

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti alasan bersalin selama 3 (tiga) bulan;
 - c. cuti alasan penting;
 - d. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota dan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 16

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena gangguan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 17

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf c, d, dan e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota

Pasal 18

Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan pada Pasal 16 huruf c, d, dan f.

Pasal 19

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a, b dan c, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf d, e dan f, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah

Pasal 20

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Walikota.

Pasal 21

- (1) Walikota mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB V BADAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 22

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Walikota.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini.

- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga Negara Indonesia;
 - b. menguasai manajemen Perusahaan Daerah;
 - c. bertempat tinggal di Kota Sibolga;
 - d. tidak pernah melakukan tindakan merugikan kepentingan Negara dan/atau Daerah;
 - e. menyediakan waktu yang cukup;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - g. diutamakan mempunyai Pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun; dan
 - h. memiliki integritas dan tidak tercela.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus mendapat ijin tertulis dari Walikota.
- (5) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 23

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota serta seorang lainnya sebagai sekretaris merangkap anggota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. mampu memahami Perusahaan Daerah sesuai dengan Program Kerja;
 - b. mempunyai kemampuan memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya;
 - c. mempunyai kemampuan memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 25

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
 - b. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
 - e. memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan pengawas bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 26

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- c. memberikan saran/pendapat tentang Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah yang pelaksanaannya terlebih dahulu berkoordinasi dengan Walikota dan Direksi.

Bagian Ketiga
Penghasilan

Pasal 27

- (1) Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
 - b. Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
 - c. Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 28

Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa usaha, apabila Perusahaan Daerah mendapatkan keuntungan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 29

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- g. mencalon sebagai Calon Legislatif dan Calon Walikota.

Pasal 30

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf c, d dan e Walikota melalui Inspektorat segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan:
 - a. Keputusan Walikota tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 29 huruf c, d, f, dan g;
 - b. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 29 huruf e.

BAB VI SEKRETARIAT

Pasal 31

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan;
 - b. menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan;
 - c. menyusun kebutuhan perlengkapan;
 - d. menyelenggarakan kegiatan yang menyangkut hubungan masyarakat dan bidang hukum;
 - e. menyelenggarakan kegiatan yang menyangkut kepegawaiian; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Direktur.

Pasal 32

- (1) Sekretaris dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 33

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan;
 - b. menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan;
 - c. menyusun kebutuhan perlengkapan;
 - d. menyelenggarakan kegiatan yang menyangkut hubungan masyarakat dan bidang hukum;
 - e. menyelenggarakan kegiatan yang menyangkut kepegawaian;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam hal yang menyangkut bidang tugasnya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan keuangan dan surat berharga;
 - b. menyelenggarakan pengurusan, penyimpanan dan pengamanan yang berhubungan dengan data keuangan Perusahaan Daerah;
 - c. menyusun, melaksanakan dan mengurus masalah hutang piutang, perpajakan dan Asuransi;
 - d. menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian anggaran;
 - e. menyelenggarakan kegiatan pengalihan yang berhubungan dengan keuangan Perusahaan Daerah;
 - f. menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 - g. menyiapkan laporan keuangan;
 - h. menganalisa data keuangan perusahaan dan member saran yang menyangkut bidang tugas kepada atasan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sub Bagian Program mempunyai tugas :
 - a. menyusun program dan rencana kerja Perusahaan Daerah di bidang operasional;
 - b. melaksanakan survey/penelitian dan membuat studi kelayakan pembangunan dan peremajaan kegiatan usaha;
 - c. melakukan pendataan dan memonitor perkembangan usaha serta minat masyarakat;

- d. mengadakan usaha peningkatan pengelolaan usaha dan fasilitas yang ada;
- e. melaksanakan kegiatan evaluasi atas pelaksanaan program dan rencana kerja;
- f. menyusun rencana peningkatan pendapatan Perusahaan Daerah;
- g. menyusun laporan kegiatan Perusahaan Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB VII PEGAWAI PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Direktur berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkonsultasi dengan Badan Pengawas.

Pasal 35

Pengangkatan Pegawai berdasarkan kebutuhan Perusahaan Daerah.

Pasal 36

Untuk dapat diangkat menjadi Pegawai harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
- c. berpendidikan paling rendah SMU atau sederajat;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dari Rumah Sakit Umum Pemerintah;
- e. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri atau Karyawan Perusahaan (Negeri, Daerah atau Swasta);
- f. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun.

Pasal 37

- (1) Untuk diangkat menjadi Pegawai harus melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.

(2) Selama...

- (2) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (3) Selama masa percobaan mendapatkan nilai rata-rata baik, maka calon Pegawai tersebut dapat diangkat menjadi pegawai defenitif.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon Pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 38

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
- (2) Pengangkatan Pegawai dalam satu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.
- (3) Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 39

- (1) Direktur dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 40

- (1) Batas usia pensiun pegawai adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian, setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua
Cuti, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 41

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji;
 - d. cuti nikah; dan
 - e. cuti bersalin.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada Peraturan Perusahaan.

Pasal 42

Sumbangan kematian, bencana alam dan kecelakaan dalam menjalankan tugas, diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 43

- (1) Direktur dapat memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai perusahaan.
- (2) Pemberian penghargaan dan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Perusahaan.

Pasal 44

Setiap tahun tutup buku kepada Pegawai dapat diberikan Jasa Usaha, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan

Pasal 45

Setiap Pegawai wajib :

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. mematuhi/mentaati segala peraturan dan menjauhi semua larangan Perusahaan;

- d. memegang teguh rahasia Perusahaan dan rahasia jabatan;
- e. mengangkat sumpah Pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- f. mematuhi/mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian.

Pasal 46

Setiap Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Perusahaan dan atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya dalam Perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung ataupun tidak langsung yang merugikan perusahaan;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik Perusahaan dan atau Negara;
- d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang Perusahaan kepada pihak lain di luar wewenangnya tanpa izin tertulis dari Direktur.
- e. berpolitik baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keempat Perlindungan Karyawan/Tenaga Kerja

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, karyawan diberikan jaminan perlindungan kerja dan perlindungan kesehatan sebagaimana yang berlaku umum sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
- (2) Mekanisme perlindungan Pegawai/Karyawan selanjutnya diatur dalam Peraturan Perusahaan.

Bagian Kelima Hukuman Disiplin

Pasal 48

- (1) Seorang Pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan jabatan;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur dan dikoordinasikan dengan Badan Pengawas.

Pasal 49

- (1) Direktur berwenang memberhentikan sementara Pegawai karena:
 - a. melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan;
 - b. adanya penahanan oleh yang berwajib karena dugaan melakukan tindak pidana kejahatan.
- (2) Prosedur dan tata cara pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 50

- (1) Direktur berwenang memberhentikan dengan hormat pegawai karena:
 - a. telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. kesehatan tidak mengizinkan, yang dibuktikan dengan Keterangan dokter;
 - d. meninggal dunia; dan
 - e. pengurangan Pegawai karena adanya kebijakan Perusahaan dibidang keuangan.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat uang penghormatan dan jaminan hari tua yang ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.
- (3) Bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pemberhentiannya ditetapkan 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan berhenti.

Pasal 51

Direktur berwenang memberhentikan tidak dengan hormat pegawai karena :

- a. melanggar sumpah/janji Pegawai dan sumpah/janji jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- c. merugikan keuangan Perusahaan; dan
- d. terlibat langsung maupun tidak langsung dengan partai politik.

Pasal 52

Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Bagian Keenam
Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 53

- (1) Pegawai Perusahaan, termasuk Anggota Direktur yang secara langsung maupun tidak langsung baik disengaja maupun tidak disengaja, lalai dalam menjalankan kewajiban dan tugas yang mengakibatkan kerugian perusahaan dibebankan kepadanya, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan.
- (3) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimana pun sifatnya, termasuk Perhitungan Tata Buku dan Administrasi Perusahaan disimpan di Kantor Perusahaan.

BAB VIII
UNITUSAHA

Pasal 54

- (1) Unit Usaha adalah pelaksana kegiatan usaha Perusahaan Daerah.
- (2) Unit Usaha Perusahaan Daerah terbagi dalam 4 (empat) kegiatan usaha yaitu:
 - a. Unit Usaha Perikanan;
 - b. Unit Usaha Perdagangan dan Jasa;
 - c. Unit Usaha Pariwisata; dan
 - d. Unit Usaha Industri.
- (3) Masing-masing Unit Usaha Perusahaan dipimpin oleh seorang Manager, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal 55

Setiap Manager Unit Usaha mempunyai tugas:

- a. memimpin seluruh kegiatan yang dikelola masing-masing Unit Usaha;
- b. mengkoordinasikan dan mengendalikan program-program kerja yang telah digariskan oleh Direksi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi.

Pasal 56

Rincian tugas lebih lanjut Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah.

BAB IX
TAHUN BUKU, ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH,
DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 57

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin/Tahun Kalender.

Pasal 58

- (1) Paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan berlaku, Direksi melakukan penyusunan anggaran sesuai jadwal penyusunan APBD dan menyampaikan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah untuk dimintakan pengesahan Badan Pengawas.
- (2) Apabila Badan Pengawas telah menerima Rencana Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tahun anggaran berjalan telah memberikan pengesahan atau penolakan terhadap rencana anggaran tersebut setelah disusun dan diteruskan Badan Pengawas ke DPRD.
- (3) Apabila Rencana Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditolak dan/atau terdapat perbaikan, Direksi harus memperbaikinya sesuai dengan perubahan.
- (4) Rencana anggaran perubahan yang telah diperbaiki Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Badan Pengawas dalam waktu yang telah ditentukan.

Pasal 59

- (1) Laporan keuangan Perusahaan Daerah harus disampaikan oleh Direksi kepada Walikota melalui Badan Pengawas secara berkala setiap triwulan.
- (2) Paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Walikota melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari neraca dan perhitungan Rugi/laba Tahunan setelah diaudit oleh akuntan.
- (3) Paling lama 3 (tiga) bulan setelah menerima laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota telah memberikan pengesahan atau penolakan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota tidak memberikan pengesahan atau penolakan, maka laporan keuangan tahunan dianggap telah disahkan.

- (5) Kebijakan akuntansi dalam pelaksanaan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan berpedoman pada sistem akuntansi yang berlaku.
- (6) Neraca dan Perhitungan Rugi/laba Tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Walikota, memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas, terkecuali apabila dikemudian hari terbukti secara sah pertanggungjawaban tersebut mempunyai permasalahan hukum administrasi, perdata atau pidana.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Besarnya Jasa Usaha untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan Tenaga kerja lainnya ditetapkan paling banyak sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari laba bersih tahun bersangkutan setelah di audit.
- (2) Besarnya Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan Tenaga Kerja lainnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 61

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di Perusahaan Daerah atau Perusahaan lainnya.

Pasal 62

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja dan laba perusahaan, Walikota dapat memberhentikan Direksi.

Pasal 63

Dana Representatif disediakan dari Anggaran Perusahaan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Sibolga Nauli (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 22 April 2015

WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M.SYARFIHUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 29 April 2015

SEKRETARIS DAERAH,

dto

MOCHAMAD SUGENG

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya



ZUFRIANTO HUTAGALUNG, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19611109 199303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH SIBOLGA NAULI

I. UMUM

Perusahaan Daerah merupakan salah satu kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah dan sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dikelola oleh pengurus yang mempunyai pengetahuan serta pengalaman sesuai di bidangnya (bidang usaha). Dalam melaksanakan dan menjalankan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat sebagai salah satu upaya pengembangan sarana perekonomian daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu penyesuaian dan penyempurnaan atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Sibolga Nauli yang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini (era globalisasi).

Perusahaan Daerah dalam usaha mencapai tujuannya dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan dapat dilakukan dengan pihak swasta dalam dan luar negeri, Badan Usaha Milik Negara/BUMD lain dan BUMS, Koperasi dll.

Lapangan usaha yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang dapat menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyedia pelayanan umum. Obyek kerjasama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerjasama untuk selanjutnya menentukan pilihan bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan. Untuk dapat mengoptimalkan peranannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global yang semakin terbuka dan kompetitif, Perusahaan Daerah perlu menumbuhkan budaya koorporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan, pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan Perusahaan Daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai organ dan/atau kepengurusan Perusahaan Daerah, baik Direksi maupun Badan Pengawas, beserta ketentuan lain yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerjasama dapat dilakukan dengan pihak swasta dalam dan luar negeri, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Swasta dan Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan lain-lain.

Pasal 4

Ayat (1)

Bidang-bidang usaha yang dimaksud dapat diberikan kewenangan apabila dipandang perlu untuk dilaksanakan sesuai dengan sifat ataupun jenis usahanya yang diharapkan dapat menunjang kemajuan Perusahaan Daerah serta memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi pengembangan Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pendirian kantor perwakilan/cabang Perusahaan Daerah dimaksudkan untuk lebih memperluas jaringan dan jangkauan usaha Perusahaan Daerah. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan (pemberian jasa) pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Pengertian swasta dalam hal ini adalah Perusahaan Perorangan yang terlepas dari unsur Perusahaan Pemerintah.

Ayat (2)

Status Kepegawaian yang dimaksud adalah hubungan yang berkenaan dengan dan/atau kedudukan termasuk di dalamnya jabatan.

Ayat (3)

huruf a
Cukup Jelas

huruf b
Cukup Jelas

huruf c
Cukup Jelas

huruf d
Cukup Jelas

huruf e
Cukup Jelas

huruf f
Yang dimaksud dengan Proposal disini adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja.

huruf g
Cukup Jelas

huruf h
tanggungan hutang macet dalam hal ini adalah utang yang telah atau pernah jatuh tempo terkecuali dalam hal adanya suatu alasan hukum yang memungkinkan untuk terjadinya kendala dalam pembayarannya.

huruf i
Cukup Jelas

huruf j
Cukup Jelas

huruf k
integritas dalam hal ini adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang baik.

huruf l
Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 9

hurufa
Cukup Jelas

huruf b
Cukup Jelas

huruf c
Cukup Jelas

huruf d
Cukup Jelas

huruf e
Cukup Jelas

huruff
Cukup Jelas

huruf g
Cukup Jelas

hurufh
Cukup Jelas

Pasal 10

huruf a
Cukup Jelas

hurufb
Cukup Jelas

huruf c
Cukup Jelas

huruf d
Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan Aset adalah seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk juga hutang-hutang.

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Tunjangan adalah tambahan pendapatan diluar Gaji sebagai penghasilan tambahan.

Ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan cuti alasan penting misalnya menunaikan ibadah haji, menikah, dan mendampingi orang tua, anak, istri/suami sakit/berobat.

huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Cukup Jelas

huruf g

Cukup Jelas

huruf h

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

huruf a
Cukup Jelas

huruf b
Cukup Jelas

huruf c
Cukup Jelas

huruf d
Cukup Jelas

huruf e
Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

huruf a
Cukup Jelas

huruf b
Cukup Jelas

huruf c
Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a
Cukup Jelas

huruf b
Cukup Jelas

huruf c
Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

huruf a
Cukup Jelas

huruf b
Cukup Jelas

huruf c
Cukup Jelas

huruf d
Cukup Jelas

hurufe
Cukup Jelas

huruff
Cukup Jelas

huruf g
Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
huruf a
Cukup Jelas

huruf b
Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
huruf a
Cukup Jelas

huruf b
Cukup Jelas

huruf c
Cukup Jelas

huruf d
Cukup Jelas

huruf e
Cukup Jelas

huruf f
Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)
huruf a
Cukup Jelas

huruf b
Cukup Jelas

huruf c
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

huruf a
Cukup Jelas

huruf b
Cukup Jelas

huruf c
Cukup Jelas

huruf d
Cukup Jelas

hurufe
Cukup Jelas

huruf f
Cukup Jelas

huruf g
Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a
Cukup Jelas

hurufb
Cukup Jelas

huruf c
Cukup Jelas

huruf d
Cukup Jelas

huruf e
Cukup Jelas

huruf f
Cukup Jelas

huruf g
Cukup Jelas

hurufh
Cukup Jelas

hurufi
Cukup Jelas

Ayat (3)

huruf a
Cukup Jelas

hurufb
Cukup Jelas

huruf c
Cukup Jelas

huruf d
Cukup Jelas

huruf e
Cukup Jelas

huruff
Cukup Jelas

huruf g
Cukup Jelas

hurufh
Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

huruf a
Cukup Jelas

hurufb
Cukup Jelas

huruf c
Cukup Jelas

huruf d
Cukup Jelas

huruf e
Cukup Jelas

huruff
Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
huruf a
Cukup Jelas

hurufb
Cukup Jelas

hurufc
Cukup Jelas

huruf d
Cukup Jelas

huruf e
Cukup Jelas

huruf f
Cukup Jelas

huruf g
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)
huruf a
Cukup Jelas

huruf b
Cukup Jelas

huruf c
Cukup Jelas

huruf d
Cukup Jelas

huruf e
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
huruf a
Cukup Jelas

huruf b
Cukup Jelas

huruf c
Cukup Jelas

huruf d
Cukup Jelas

huruf e
Cukup Jelas

huruf f
Cukup Jelas

Pasal 46
huruf a
Cukup Jelas

huruf b
Cukup Jelas

huruf c
Cukup Jelas

huruf d
Cukup Jelas

huruf e
Cukup Jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a
Cukup Jelas

huruf b
Cukup Jelas

huruf c
Cukup Jelas

huruf d
Cukup Jelas

huruf e
Cukup Jelas

huruf f
Cukup Jelas

huruf g
Cukup Jelas

huruf h
Cukup Jelas

huruf i
Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

huruf a
Cukup Jelas

huruf b
Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

huruf a
Cukup Jelas

huruf b
Cukup Jelas

huruf c
Cukup Jelas

huruf d
Cukup Jelas

huruf e
Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 51

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 55

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Yang dimaksud dengan Tahun Takwin adalah periode yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah adalah konsep atau laporan pemberitaan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas Perusahaan Daerah yang diharapkan untuk periode yang akan datang.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah adalah penjelasan yang akurat berdasarkan perhitungan Laba/Rugi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Kebijakan Akuntansi adalah asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dilaksanakannya suatu pembukuan untuk Laporan Keuangan.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Jasa Usaha adalah imbalan atau insentive selain Gaji yang diterima apabila adanya keuntungan yang lebih dari target yang ditentukan oleh Perusahaan Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Yang dimaksud dengan Dana Representatif adalah biaya yang dapat digunakan.

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 06